

1. JElaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 Maret 1963 " Democracy is never a final achievement. it is acoll to untiring effort, to continual scrifice and to the willingness, if nassary, to die in its defebse"

2. MEnciptakan tatanan di mana pemerintah berusaha menegakan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas HOBbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 HUber menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemereintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya(homo-homoni-lupus)jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur pripasi warga silakan jelskan dengan arib dan bijak !

Nama : Ade Rosa Fitri

Kelas : IK4B

Nim : 181910057

Ujian Tengah Semester

1. Jelaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 Maret 1963 " Democracy is never a final achievement. it is acoll to untiring effort, to continual scrifice and to the willingness, if nassary, to die in its defebse"

Jawab : Kita sangat memahami bahwa demokrasi tidak pukul rata. Oleh karenanya demokrasi harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai lokal agar dapat menciptakan pemerintah efektif yang baik, sehingga pada akhirnya akan memberi kemakmuran bagi rakyat. Indonesia yakin bahwa demokrasi sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia, terutama mengingat pengalaman hidup selama beberapa dekade di bawah rezim otoriter. Dan, dengan alasan tersebut, kami ingin menginspirasi negara-negara lain untuk memperhatikan bagaimana demokrasi bertumbuh atau mengalami kemunduran, dan melakukan sesuatu untuk menanggapinya. menyarankan bahwa demokrasi yang telah gagal menjadi inklusif, responsif terhadap kelompok yang terpinggirkan, dan memastikan kemakmuran yang merata bagi semua pihak tidak menarik lagi.

Pasar yang diglobalisasi dan dibiarkan bebas telah menyebabkan perpecahan masyarakat dan membagi rakyat menjadi bagian dari mereka yang memperoleh keuntungan dan mereka yang terabaikan atau merasa diabaikan. Krisis ekonomi dan keuangan global pada tahun 2008 telah mengakibatkan – setelah tertunda beberapa tahun – timbulnya perasaan secara meluas, bahwa para politisi telah kehilangan kendali dan gagal dalam mewakili kepentingan warga negara. Perasaan hilangnya kendali ini dikonfirmasi lagi dengan terjadinya krisis pengungsi dari sejak tahun 2015 dan sesudahnya. Klaim-klaim yang muncul untuk merebut kembali kendali di batas-batas nasional adalah salah satu reaksi terhadap hal ini. Fenomena lain, yang dapat diamati di banyak negara di seluruh dunia, adalah mengambinghitamkan mereka, yang dituduh bukan merupakan bagian dari identitas kelompok. Di Eropa maupun di Amerika Serikat kelompok populis sayap kanan menyalahkan “kelompok migran” karena telah menyebabkan pengabaian sosial “warga negara asli”. Di beberapa negara di Asia, baik kelompok Kristen, Islam, atau etnis Tiongkok dijadikan kambing hitam karena berbagai alasan yang berbeda. Dan sayangnya, ada sekelompok orang yang sangat canggih dalam mengambil keuntungan dari polarisasi berbasis etnis atau agama ini, dengan menafsirkan kembali konflik sosial (kaya melawan miskin) menjadi konflik identitas (kami orang asli melawan mereka orang asing/pendatang). Alih-alih barang sosial, para “wirausaha identitas” ini menawarkan pengakuan, identitas moral, dan identitas kelompok kepada mereka yang merasa terabaikan. Para wirausaha politik juga cenderung untuk lebih jauh mengembangkan perpecahan melalui hoaks/berita palsu melalui “media sosial” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri.

2. Menciptakan tatanan di mana pemerintah berusaha menegakan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 Hobbes menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas, merampok dan saling membunuh dengan sesamanya (homo-homoni-lupus) jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyarakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur prilaku warga silakan jelskan dengan arif dan bijak !

Jawab : Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban .

Contoh Hak Warga Negara Indonesia ;

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
- d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
- e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
- g. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Hak konstitusional adalah norma-norma yang termuat dalam konstitusi, tidak hanya yang mengatur organisasi kewenangan lembaga, dan hubungannya satu dengan yang lain, yang melahirkan kewenangan atau constitutional authorities, tetapi juga mengatur hubungan Negara dengan warganegara dalam konteks kewenangan. Negara tersebut berhadapan dengan hak-hak konstitusional rakyat. Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, hak-hak warganegara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan penyelenggara Negara.

Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).

- konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
- konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

Tujuan konstitusi yaitu:

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

- Nilai konstitusi yaitu:

1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

- Macam – macam konstitusi

Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari:

- Konstitusi tertulis (*documentary constitution / written constitution*) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
- Konstitusi tidak tertulis / konvensi (*non-documentary constitution*) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

Adapun syarat – syarat konvensi adalah:

1. Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

Aldo Kevinanda

181910051

1.

Demokrasi tidak pernah merupakan prestasi akhir. Semua persetujuan untuk mengerahkan upaya tanpa lelah, untuk menyimpan uang terus-menerus dan untuk kerelaan, jika necessary, untuk mati di dalam kekalahannya"

Kurang lebih itu terjemahan dari pernyataan presiden ke 35 Amerika Serikat

Saya setuju dengan pendapat beliau, bahwa terwujudnya demokrasi dalam tatanan bernegara dalam suatu bangsa memang bukanlah akhir melainkan awal untuk mencapai kesejahteraan yang sesesajahteranya bagi warga negara. Tetapi akhir-akhir ini kita semakin di perhatikan tentang betapa bobroknnya mental para politisi, mulai dari isu korupsi, nepotisme, kolusi dan masih banyak lagi yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Pada saat rakyat akan menyalurkan suaranya dalam memilih pemimpinnya, biasanya para politisi mencekoki rakyat dengan segudang janji manis, yang jika mereka sudah terpilih nanti mereka pura-pura lupa dengan janjinya. Ingin rasanya duduk dan mencerca mereka saat laporan pertanggung jawaban. Tapi apakah laporan pertanggung jawaban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka ada? Masih menjadi tanda tanya besar.

Bahkan jika masa jabatan seorang politisi itu sudah habis, banyak sekali pencitraan yang tampil, mulai dari ucapan karangan bunga terimakasih, sampai ada kalimat yang terkesan mendramatisir.

Tidak peduli apa yang ia lakukan selama menjabat, untung kalau selama menjabat ia baik masih pantas mendapatkan ucapan terimakasih. Tapi jika selama menjabat sudah banyak tersandung kasus yang melibatkan uang rakyat, apakah masih pantas diucapkan terimakasih?

Kembali lagi ini semua tentang penerapan demokrasi yang selurus-lurusnya, dan bagaimana kita para penerus bangsa untuk berbenah mulai dari sekarang, mempersiapkan diri dengan bekal ilmu politik. Saya kira mata kuliah komunikasi politik sangat mencerahkan anak muda seperti saya dan teman – teman.

2.

Menciptakan tatanan masyarakat yang diatur oleh pemerintah memang sangat tepat, jika pengaturannya dilakukan secara adil. Permasalahannya adalah tolak ukur keadilan masyarakat yang majemuk juga mesti perlu dikaji dengan sedalam-dalamnya agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Cukup bertentangan dengan "Demokrasi" yaitu kebebasan tetapi kebebasan itu dibatasi oleh hak-hak orang lain yang tak boleh dilanggar dan jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran hukuman yang diatur pula oleh pemerintah. Belum tentu hukumannya adil, ini juga masih jadi pertanyaan.

Dalam kaitannya dengan hal ini, jika pemerintah mengambil langkah privasi masyarakat yang jadi pertanyaannya adalah, apa motivasi pemerintah untuk melakukan hal itu?

Jika untuk mendeteksi sesuatu hal yang dapat mengancam dan merugikan warga masyarakat agar aparat segera bertindak sehingga dampak kerugian dapat di minimalisir itu sangat bagus dan tepat. Tetapi ini sangat rentan jika dimanfaatkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa untuk menjegal lawan politik, jadi dilema juga.

Kalau pertanyaan ini di tanyakan kepada masyarakat terbuka tentu saja kebanyakan akan menjawab tetapi belum tentu akan memberikan solusi.

Nama : Bangkit Sanjaya

Nim : 181910007

Kelas : IK4A

Matkul : Komunikasi Politik

Tugas UTS (ujian tengah semester)

Soal:

1. Jelaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 maret 1963 “ democracy is never a final achievement. It is a call to untiring effort, to continual sacrifice and to the willingness, if necessary, to die in its defense
2. Menciptakan tatanan dimana pemerintah berusaha menegakkan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 ia menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa diatur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang dialami, dimana manusia bisa menjadi buas , merampok dan saling membunuh dengansesamanya (homo-homoni-lupus), jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitu banyak masyarakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur privasi warga silakan jelaskan dengan arif dan bijak !

Jawab :

1. Jika diartikan dari pernyataan John F. Kennedy yaitu “demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian, ini merupakan upaya tak kenal lelah untuk berkorban terus menerus dan kemauan, jika perlu mati dalam pembelaannya. Jadi demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian melainkan proses awal perjuangan bangsa itu sendiri untuk mencapai cita-cita bangsanya dan untuk memperkuat kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan dalam pernyataannya juga dia berterimakasih untuk para veteran atau pahlawan yang telah menanggung kesulitan dan bahaya untuk melindungi bangsa.

2. Kepastian hukum yang ada di negara kita saat ini, contohnya mengenai undang-undang pernikahan (UU no. 1 thn 1974), sebagai mana disebutkan dalam

salah satu pasal berbunyi bahwa pernikahan ini harus sesuai dengan agamanya masing-masing, tetapi dilain pasal ada tercantum pembatasan-pembatasan yang isinya bertentangan dengan pasal yang terdahulu. hal ini menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda dikalangan masyarakat baik itu pada kalangan intelektual maupun kalangan biasa.

\

Nama : Delima Destiana Firmansyah

Kelas : IK4A

Nim : 181910025

Mata Kuliah : Komunikasi Politik

Ujian Tengah Semester

1. Jelaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 maret 1963 “ democracy is never a final achievement. It is acoll to untiring effort, to continual sacrifice and to the willingness, if nassacary, to die in its defense

1. Menciptakan tatanan dimana pemerintah berusaha menegakkan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 Hobbes menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa diatur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, dimana manusia bisa jadi buas, merampok dan saling membunuh dengan sesamanya (homo-homoni-lupus) jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitu banyak masyarakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur privasi warga. Silakan jelaskan dengan arib dan bijak.

Jawab :

1 . Pengertian pernyataan dari John F. Kennedy yaitu “demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian, ini merupakan upaya yang tak kenal lelah, berkorban yang terus menerus dan untuk kemauan, jika perlu mati untuk membela”. Demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian dari perjuangan melainkan demokrasi itu awal dari proses perjuangan bangsa itu sendiri untuk mencapai cita cita bangsa, kemudian untuk menularkan semangat demokrasi dan rela berkorban agar masyarakatnya terus memperjuangkan kepentingan bangsa. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang artinya rakyat memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bebas mengkritik, dan bebas melakukan perlawanan tak kenal lelah jika memang ada sebuah kegagalan dalam sebuah negara. Demokrasi adalah mekanisme dalam sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

2 . Isi dari UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum seperti yang dipaparkan pada paragraf pertama dalam artikel ini. UUD 1945 Pasal 27 – 34 lebih mekankan kepada penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia.

Perlindungan atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat.

Pasal 28G ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Senada dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 UU Adminduk mengatur bahwa:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;**
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;**
- c. perlindungan atas Data Pribadi;**
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;**
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan**
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.**

Menurut saya , hal ini secara tidak langsung menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

.

Nama : Dhea Marellia

Kelas : IK4B

UTS KOMUNIKASI POLITIK

SOAL :

1. JElaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 Maret 1963 " Democracy is never a final achievement. it is acoll to untiring effort, to continual scrifice and to the willingness, if nassary, to die in its defebse"

2. MEnciptakan tatanan di mana pemerintah berusaha menegakan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas HObbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Laviathan yang ditulis pada tahun 1652 HUber menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemereintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya(homo-homoni-lupus)jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur pripasi warga silakan jelskan dengan arib dan bijak !

JAWAB :

1. Berdemokrasi bukan lah suatu hal yang ditempu untuk menyelesaikan masalah dalam politik, demokrasi akan seelalu ada untuk masalah masalah baru, kecurangan baru, dan demokrasi akan selalu ada kembali seperti tidak kenal lelah

2. Departemen Hukum dan HAM, yang mewakili Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas, selalu menghadapi persoalan karena tidak dapat melarang atau membatasi prakarsa departemen/LPND dalam mengajukan usulan prolegnas baru, apalagi jika program yang diusulkan tersebut benar-benar penting dan perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, misalnya, penyelenggaraan pemilu dan parpol serta keinginan untuk mengubah pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Belum lagi ditambah dengan RUU yang berasal dari pemerintah tetapi tidak berhasil melalui pintu pemerintah, maka diperjuangkan untuk menjadi RUU usul DPR. Selain itu, sistem hukum yang berlaku di negara kita juga paling tidak ada 3, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Dengan 3 sistem hukum yang masih berlaku dan dihormati di negara kita, maka potensi untuk terjadi ketidakharmonisan sangat mungkin. Kemudian, lembaga/instansi yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan juga banyak sekali, hitung saja berapa departemen yang ada, berapa kementerian negara yang ada, berapa lembaga pemerintah nondepartemen yang ada, dan berapa komisi/dewan yang ada. Ditambah lagi, berapa provinsi dan berapa kabupaten/kota terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

NAMA : DIKI AFFANDI

KELAS : IK4B

NIM : 181910005

MATA KULIAH : KOMUNIKASI POLITIK

UJIAN TENGAH SEMESTER

1. Jelaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 Maret 1963 " Democracy is never a final achievement. it is a call to untiring effort, to continual sacrifice and to the willingness, if necessary, to die in its defense"

Jawab : Meaning, democracy is not the end of achievement and is not just a system of government. But democracy is greater than that. Democracy is the basis of life in society, nation and state. In addition, democracy is also an effort that we must continue to strive for for the sacrifices that have been made and wishes for the country's future. By risking both body and soul in his defense.

2. Menciptakan tatanan di mana pemerintah berusaha menegakan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 Hobbes menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya(homo-homoni-lupus)jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyarakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur privasi warga silakan jelaskan dengan arif dan bijak !

Jawab : Adapun mengenai data pribadi, pengertiannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"). **Pasal 1 angka 22 UU 24/2013** berbunyi:

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Perlindungan atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. **Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")** berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Senada dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, **Pasal 2 UU Adminduk** mengatur bahwa:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. *Dokumen Kependudukan;*
- b. *pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. ***perlindungan atas Data Pribadi;***
- d. *kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- e. *informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*
- f. ***ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.***

Febby ayu damaiyanti

181910044

1 .Menurut saya pernyataan Jhon F Kenedy tentang “Democracy is never a final achievment.It is a call to untiring effort, to continual sacrifice and to the willingness, if necessary to die in its defense” mengartikan bahwa Demokrasi itu tidak bisa kita temui puncak nya atau titik akhirnya.Demokrasi akan terus berlanjut hanya saja memerlukan jeda. Demokrasi hanya disebut sebagai upaya tak kenal lelah maksudnya panggilan jiwa dari masing-masing manusia yang bersedia untuk terjun langsung dalam demokrasi. Selain itu pernyataan Jhon F kenedey juga mengatakan bahwa Demokrasu itu gunanya untuk berkorban terus menerus dan timbul karena kemauan. Bahkan dengan mati atau menjadikan nyawa taruhan nya adalah sebagai bentuk pembelaan dalam berdemokrasi.

2.Menurut saya kebijakan pemerintah atas aturan tatanan hukum berlaku yang ditetapkan di Indonesia khususnya sudah bisa berjalan dengan baik namun tidak sepenuhnya. Dari pernyataan diatas menggambarkan bahwa apa yang saya katakan tidak sepenuhnya tadi adalah benar. Buktinya banyak masyarakat yang sekarang ini seolah-olah tidak takut pada hukum dan aturan dengan cara main hakim sendiri, melakukan perbuatan atas dasar kehendak sendiri dan ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa hukum di Indonesia begitu lemah. Padahal pada dasarnya Hukum di Indonesia itu di buat sesuai dengan pola pikir, perilaku dan keseharian masyarakatnya. Kita tidak bisa terus-terusan membandingkan negara kita dengan negara-negara maju lainnya. Karena masyarkatnya pun berbeda. Apalah jadinya sebuah negara tanpa ada Hukum yang berlaku di negara tersebut. Benar sekali pada isi buku *Laviathan* menyatakan bahwa apabila suatu masyarakat tidak di atur oleh pemerintah makan akan melahirkan sifat alami nya seperti buas, tidak beradab, merampok dan saling membunuh maka hancurlah dunia.

Mengenai suatu masyarakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur privasi warga lain juga benar. Namun pada dasarnya suatu masyarakat yang telah bertempat tinggal pada suatu daerah adalah orang yang telah sepenuhnya menjadi urusan pemerintah setempat. Privasi yang diatur pun haruslah sesuai dengan konteks hukum yang berlaku dan dalam hal apa. Maksudnya adalah ada sebab akibat yang terjadi.

NAMA : JASA BUDI MULIA
NIM : 181910033
KELAS : IK4B
MATA KULIAH : KOMUNIKASI POLITIK

1. JELaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 Maret 1963 " Democracy is never a final achievement. it is a coll to untiring effort, to continual scrifice and to the willingness, if nassary, to die in its defebse"

2. MEnciptakan tatanan di mana pemerintah berusaha menegakan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas HOBbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Laviathan yang ditulis pada tahun 1652 HUber menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemereintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya(homo-homoni-lupus)jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur pripasi warga silakan jelskan dengan arib dan bijak !

JAWAB!

1. **John Fitzgerald Kennedy** (lahir di Brookline, Massachusetts, AS, 29 Mei 1917 – meninggal di Dallas, Texas, AS, 22 November 1963 pada umur 46 tahun), dikenal dengan panggilan "Jack" atau inisial **JFK**, adalah Presiden Amerika Serikat ke-35 yang menjabat sejak Januari 1961 sampai dibunuh bulan November 1963.

Setelah menjalani dinas militer sebagai komandan Kapal Torpedo Motor *PT-109* dan *PT-59* saat Perang Dunia II di Pasifik Selatan, Kennedy menjadi perwakilan distrik kongres ke-11 Massachusetts di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sejak 1947 sampai 1953 dari Partai Demokrat. Setelah itu, ia menjabat di Senat Amerika Serikat sejak 1953 sampai 1960. Kennedy mengalahkan Wakil Presiden dan kandidat Republik Richard Nixon dalam pemilu presiden AS 1960. Pada usia 43 tahun, ia menjadi presiden termuda yang pernah menjabat, presiden termuda kedua (setelah Theodore Roosevelt), dan presiden pertama yang lahir pada abad ke-20. Sampai sekarang, Kennedy, seorang Katolik, adalah satu-satunya presiden non-Protestan dan satu-satunya presiden pemenang

Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah Invasi Teluk Babi, Krisis Rudal Kuba, Perlombaan Antariksa—dengan memulai Proyek Apollo (yang berpuncak pada pendaratan di Bulan) pembangunan Tembok Berlin, Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika, dan tahap-tahap awal Perang Vietnam. Waktu itu, Kennedy menambah jumlah penasihat militer, pasukan operasi khusus, dan helikopter untuk menghambat penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Pemerintahan Kennedy mengadopsi kebijakan Strategic Hamlet Program yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam Selatan. Kebijakan ini melibatkan relokasi paksa, pengurangan desa, dan pemisahan pedesaan Vietnam Selatan dari milisi komunis utara dan selatan.

Kennedy dibunuh tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald dituding sebagai pelakunya dan ditahan malam itu juga, namun Jack Ruby menembaknya sampai mati dua hari kemudian, sebelum pengadilan Oswald diselenggarakan. FBI dan Komisi Warren secara resmi menyimpulkan Oswald sebagai pembunuh tunggal. Akan tetapi, Komite Pembunuhan Istimewa DPR Amerika Serikat (HSCA) berpendapat bahwa investigasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan Kennedy mungkin dibunuh akibat persekongkolan. Program kontroversial

Kennedy berupa pengebom tempur TFX Departemen Pertahanan memaksa Kongres melakukan investigasi yang berlangsung sejak 1963 sampai 1970. Sejak 1960-an, informasi seputar kehidupan pribadi Kennedy perlahan terungkap. Rincian masalah kesehatan Kennedy semakin jelas, terutama sejak 1990-an. Walaupun awalnya dirahasiakan dari masyarakat, laporan bahwa Kennedy sering main wanita sudah mendapat sorotan pers. Kennedy menempati peringkat tinggi dalam penilaian opini publik.

2. , menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 Hobbes menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya(homo-homoni-lupus)jika dihubungkan dengan fenomena sekarang saya kira ini hal yang sangat fenomena karna suatu masyarakat yang begitu belum terduda oleh politik sehingga bisa menjadi hal yang perpspektif

Nama : Marisa Nuraini Fadillah Putri

Nim : 181910013

Kelas : IK4A

Matkul : Komunikasi Politik

Tugas UTS (ujian tengah semester)

Soal:

1. Jelaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 maret 1963 “ democracy is never a final achievement. It is a call to untiring effort, to continual sacrifice and to the willingness, if necessary, to die in its defense
2. Menciptakan tatanan dimana pemerintah berusaha menegakkan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 huber menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa diatur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang dialami, dimana manusia bisa menjadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya (homo-homoni-lupus), jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitu banyak masyarakat yang mengatas namakan hukum tidak boleh mengatur privasi warga silakan jelaskan dengan arif dan bijak !

Jawab :

1. Jika diartikan dari pernyataan John F. Kennedy yaitu “demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian, ini merupakan upaya tak kenal lelah untuk berkorban terus menerus dan kemauan, jika perlu mati dalam pembelaannya. Jadi demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian melainkan proses awal perjuangan bangsa itu sendiri untuk mencapai cita-cita bangsanya dan untuk memperkuat kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan dalam pernyataannya juga dia berterimakasih untuk para veteran atau pahlawan yang telah menanggung kesulitan dan bahaya untuk melindungi bangsa.

2. Menurut saya, saya setuju dengan adanya peraturan untuk mengatur privasi warga atau masyarakat karena secara konstitusional negara melindungi privasi dan data masyarakat terdapat pada pasal 28G ayat (1) undang undang dasar negara republik indonesia 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam artian pemerintah bukan melarang segala sesuatu yang dilakukan masyarakat, melainkan yang diatur adalah tentang bagaimana masyarakat mendapat perlindungan pribadi seperti yang telah di atur dalam UUD 1945.

NAMA : MEGAWATI

KELAS : IK4A

NIM : 181910019

KOMUNIKASI POLITIK

1. Makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 Maret 1963

Politik 1960-an Politik Konsensus-A Kelanjutan dari Kebijakan Truman dan Eisenhower “Demokrasi tidak pernah merupakan pencapaian akhir. Itu adalah panggilan untuk upaya yang tak kenal lelah, untuk berkorban terus menerus dan kemauan, jika perlu mati dalam pembelaannya. ” John F. Kennedy — 19 Maret 1963

John F Kennedy dan Perbatasan Baru- “Kemenangan Gaya atas Substansi” A. Mistis Kennedy 1. Gaya Retoris kepahlawanan dan pengorbanan diri 2. Pemilihan Kampanye Televisi 1960-Pertama a. Nyaris tidak berhasil mengalahkan Nixon B. Tinggi ideologi "Abad Amerika" Program Ekonomi - pemotongan pajak untuk orang kaya awal “trickle down theory”

Minat utama adalah Kebijakan Luar Negeri

1. Prajurit Perang Dingin
2. Retorika antikomunisme
3. 3. Teluk Babi Fiasco [1961]
4. 4. Krisis Rudal Kuba [1962] D. Mitos “Camelot”

Warisan

1. nampaknya tidak pernah memahami perjuangan orang normal
2. "Presiden Kekaisaran" pamungkas

3. Memanggil kaum muda untuk melayani dan mencakup hak-hak sipil naik banding.
Pembunuhan - Dallas Texas 1. 22 November 1963

Lyndon Johnson menjadi Presiden Amerika Serikat ke-36 di Air Force One

Pemilu 1964 Hubungan Ras Isu Utama Barry Goldwater -Arizona VS L. B. Johnson
61% B. M. Goldwater Lyndon Johnson dan "The Great Society" A. RUU Hak-Hak
Sipil 1964 B. RUU Hak Pilih 1965 1. Kennedy Legacy C. Legislasi meliputi: 1.
Diskriminasi Pengusaha 2. Tindakan Afirmatif 3. Penghapusan pemisahan de jure di
Selatan

Menandatangani RUU Hak Sipil 2 Juli 1964

D. Psikologi Pertempuran terhadap Kemiskinan ["Perang Melawan Kemiskinan"] 1.
Pemotongan pajak untuk orang kaya 2. Dasar Individu 3. Menentukan Kemiskinan a.
keluarga 4 dengan \$ 3000 atau kurang b. kemiskinan sebagai "negara nyata"
Memerangi Kemiskinan a. berusaha untuk menyembuhkan psikologi kemiskinan
daripada ekonomi

Subkultur Kemiskinan -pengesahan adalah melalui pendidikan - "Headstart" dan "Ke
atas Terikat" Hasil Akhir -Braja orang miskin karena menjadi miskin-gagal mengatasi
masalah salah distribusi pendapatan - menekankan kesempatan individu alih-alih
program besar untuk pekerjaan

Konsekuensi Vietnam dalam Perang Melawan Kemiskinan A. Mengubah Masyarakat
Hebat menjadi "pertempuran kecil melawan kemiskinan" * Masyarakat Hebat
mungkin telah bekerja seandainya bukan karena Vietnam?

**2. Jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyarakat yang
mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur privasi warga silakan jelaskan
dengan arif dan bijak**

Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](#). Namun, secara implisit hak atas
privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan *Article 12* UDHR yang kemudian diadopsi ke dalam *Article 17* ICCPR yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *Article 12* UDHR dan *Article 17* ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “*privacy*” diterjemahkan sebagai “**urusan pribadi/masalah pribadi**” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Article 12 UDHR :

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.*

Terjemahan dalam Putusan MK:

“Tidak seorang pun boleh diganggu **urusan pribadinya**, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Article 17 ICCPR :

1. *“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”;*
2. *“Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.*

Terjemahan dalam Putusan MK

1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri **masalah pribadi**, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.
2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.

Dalam *General Comment Human Rights Committee* No. 16 tentang *Article 17 ICCPR* yang memberikan jaminan terhadap hak atas privasi, tidak menjelaskan makna yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan privasi. Beberapa pakar hukum telah mencoba memberikan definisi dan makna dari hak atas privasi.

Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu (Russel Brown: 2006, hlm.592). Hakim Cooly memberikan definisi mengenai hak atas privasi sebagai hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri.

Definisi tersebut kemudian dikutip dalam putusan *Supreme Court* Amerika Serikat sebagai "*the right of bodily integrity*". Secara tegas, *Supreme Court* menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri (Eoin Carolan: 2008, hlm 6). Putusan *Supreme Court* tersebut bahkan menjadi dasar diperkenalkannya praktek aborsi secara hukum di Amerika Serikat melalui perkara *Jane Roe v. Henry Wade* pada tahun 1973 (Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 1973). Oleh karena itu, Hakim Harlan mengatakan bahwa hak atas privasi merupakan konsep kontemporer dari hak atas kebebasan individu (G. Negley: 1966, hlm. 319).

Layaknya karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (*indivisible, interrelated and interdependent*), hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berbicara merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara (Eoin Carolan: 2008, hlm. 25).

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi di antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam berpendapat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide-ide konstruktif dalam kehidupan demokrasi tidak dapat disuarakan (Eoin Carolan: 2008, hlm. 27). Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain keterkaitan yang bersifat saling menguatkan, kehadiran hak atas privasi juga harus diartikan sebagai *balancing* dari hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari *balancing* tersebut adalah hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat (Giri A.Taufik, *Identifying The Traces of Particularity in Indonesia Freedom of Expression*, 2011, hlm. 389). Konsep *balancing* tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasinya, hak asasi seseorang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28G ayat (1) telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang dijamin di dalam *Article 12 UDHR* dan *Article 17 ICCPR*. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

Dalam konteks sifat hak asasi manusia yang *indivisible*, *interrelated* dan *interdependent*, Pasal 28G ayat (1) berkaitan erat dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan hak asasi atas kebebasan menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Kedua jaminan HAM tersebut perlu dipahami dan direalisasikan secara seimbang.

Nama : Moch Novian Fachri

Nim : 19191006p

Mata kuliah : Komunikasi Pokitik

1. Isi dari UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum seperti yang dipaparkan pada paragraf pertama dalam artikel ini. UUD 1945 Pasal 27 – 34 lebih mekankan kepada penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia

- 2 MEnciptakan tatanan di mana pemerintah berusaha menegakan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas HObbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Leviathan yang ditulis pada tahun 1652 HUber menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemereintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya(homo-homoni-lupus)jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur pripasi warga silakan jelskan dengan arif dan bijak !

Jawab :

1. Jika di artikan pernyataan dari John F. Kennedy yaitu “demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian, ini merupakan upaya yang tak kenal lelah, berkorban yang terus menerus dan untuk kemauan, jika perlu mati untuk membela”.

Menurut saya makna dari kata tersebut yaitu demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian melainkan demokrasi itu awal dari proses perjuangan bangsa itu sendiri untuk mencapai cita cita bangsa, kemudian untuk menularkan semangat demokrasi dan rela berkorban agar masyarakatnya terus memperjuangkan kepentingan bangsa

2. Isi dari UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum seperti yang dipaparkan pada paragraf pertama dalam artikel ini. UUD 1945 Pasal 27 – 34 lebih mekankan kepada penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia

Nama : Mohammmad Iqbal Alrisandi

Nim : 181910065

KOMUNIKASI POLITIK

1. Jelaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 maret 1963 “ democracy is never a final achievement. It is acoll to untiring effort, to continual sacrifice and to the willingness, if nassacary, to die in its defense
2. Menciptakan tatanan dimana pemerintah berusaha menegakkan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, dalam bukunya Laviathan yang ditulis pada tahun 1652 Huber menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa diatur oleh pemerintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, dimana manusia bisa jadi buas, merampok dan saling membunuh dengan sesamanya (homo-homoni-lupus) jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitu banyak masyarakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur privasi warga. Silakan jelaskan dengan arif dan bijak.

Jawab :

1. Pengertian pernyataan dari John F. Kennedy yaitu “demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian, ini merupakan upaya yang tak kenal lelah, berkorban yang terus menerus dan untuk kemauan, jika perlu mati untuk membela”. Demokrasi bukanlah akhir dari pencapaian dari perjuangan melainkan demokrasi itu awal dari proses perjuangan bangsa itu sendiri untuk mencapai cita cita bangsa, kemudian untuk menularkan semangat demokrasi dan rela berkorban agar masyarakatnya terus memperjuangkan kepentingan bangsa. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang artinya rakyat memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bebas mengkritik, dan bebas melakukan perlawanan tak kenal lelah jika memang ada sebuah kejanggalan dalam sebuah negara. Demokrasi adalah mekanisme dalam sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
2. Isi dari UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum seperti yang dipaparkan pada paragraf

pertama dalam artikel ini. UUD 1945 Pasal 27 – 34 lebih menekankan kepada penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia.

Perlindungan atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat.

Pasal 28G ayat(1) (“UUD 1945”) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Nama : Muhammad Sauky

NIM : 181910067

Ujian Tengah Semester

1. Maknanya, demokrasi bukanlah suatu akhir dari pencapaian dan bukanlah hanya sebuah sistem pemerintahan. Tetapi demokrasi lebih besar daripada itu. Demokrasi ialah dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, demokrasi juga merupakan usaha yang harus terus kita perjuangkan untuk pengorbanan yang telah dilakukan dan keinginan bagi masa depan negara. Dengan mempertaruhkan jiwa dan raga dalam membelanya.
2. Indonesia amat sangat beragam termasuk masyarakatnya. Ada kelompok religius, ada kelompok yang mementingkan adat, ada kelompok kebebasan dan lain-lain. Dan semuanya memiliki hak untuk menjalankan moralitas tertingginya masing-masing, termasuk hak privasi. Di Indonesia kita tercinta ini, pembatas urusan publik dan privat itu sendiri masih dalam gonjang-ganjing. Agama masih begitu dianggap sebagai urusan publik. Karenanya, maklum bila prinsip hak privasi dalam HAM Internasional masih dianggap asing di tengah masyarakat kita, contohnya kasus main hakim sendiri yang sering sekali terjadi di Indonesia. Pada akhirnya, konsensus bernegara adalah kesepakatan untuk diatur di bawah hukum negara. Di tengah perbedaan agama, budaya, dan sistem sosial, hukum adalah panglima tertinggi. Negara harus berdiri di atas semua. Prinsipnya hanya satu, melindungi hak asasi setiap manusia. Dari oknum aparat maupun dari sesama anggota masyarakat.

1. JElaskan makna dari pernyataan JOHN F. KENNEDY, 19 Maret 1963 " Democracy is never a final achievement. it is acoll to untiring effort, to continual scrifice and to the willingness, if nassary, to die in its defebse”

Jawab

Demokrasi takkan pernah ada akhirnya, bahkan akan terus di perjuangkan sampai kapanpun. Demokrasi bukanlah sebuah pencapain akhir itu menjadi bukti bahwa demokrasi akan tetap ada selagi masih ada makhluk hidup di dalamnya

2. MEnciptakan tatanan di mana pemerintah berusaha menegakan aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat, menurut Thomas HObbes (1588-1679) menilai bahwa tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga merupakan fungsi yang paling penting dari pemerintahan, Dalam bukunya Laviathan yang ditulis pada tahun 1652 HUber menggambarkan bahwa suatu masyarakat tanpa di atur oleh pemereintah akan melahirkan suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya(homo-homoni-lupus)jika dihubungkan dengan fenomena sekarang begitubanyak masyakat yang mengatasnamakan hukum tidak boleh mengatur pripasi warga silakan jelskan dengan arib dan bijak !

Jawab

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

hal ini secara tidak langsung menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Serta prilaku manusia yang harus di atur oleh pemerintah agar tidak terjadi apa yang di sebutkan Thomas Hobbes dalam bukunya Laviathan yaitu suatu kehidupan yang alami, di mana manusia bisa jadi buas , merampok dan saling membunuh dengan sesamanya